



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

- NOVI RISTANTO; -----
- EKO SAPUTRO; -----
- INDRA NUR RIYANTO; -----
- MIRZA HERDIKIAWAN; -----
- NOVRIANI NUR KHIJJAH; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : B.2856-KC-VIII/MKR/06/2022, tanggal 13 Juni 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/189/Hk.01/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Lawan :

I Nama : **KOMSIN;**
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 05-07-1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dk. Buthuk RT. 07 RW. 04, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**; -----

II Nama : **LILIS KUSNIYATI;**
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 01-07-1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dk. Buthuk RT. 07 RW. 04, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**; -----

Untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**; -----



PENGADILAN NEGERI tersebut : -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 23 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 23 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan; -----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya, tanggal 14 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 Juni 2022, dalam register Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK181BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) jangka waktu 36(tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 27 sebesar Rp. 7.455.600 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 655/Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara atas nama Lilis Kusniati,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27/12/2018 yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 5.555.555,- paling lambat tanggal 27 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.900.000,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.004/MKR/5898/II/2022 tertanggal 2-2-2022
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 008/MKR/5898/IV/2022 tertanggal 4-4-2022
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 007/MKR/5898/VI/2022 tertanggal 2-6-2022
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK181BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27 Desember 2018
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 103.094.261,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 86.475.003,-

Tunggakan Bunga Rp. 16.619.258,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Rembang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 655/Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara atas nama Lilis Kusniati dengan luas 930 m² berdasarkan Surat Ukur No. 60/BLG/2000 tanggal 10-1-2000

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 655/Desa Bulungan, atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m² (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan SU No. 60/BLG/2000 Tgl. 10-1-2000

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27-12-2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan ,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 27 sebesar Rp.7.455.600 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27-12-2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- 3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
- 4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27-12-2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 655/Desa Bulungan, atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m²/Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Lilis kusniati;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Lilis Kusniati luas 930 M² yang terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 9-6-2022 ;
 9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 9-6-2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 9-6-2022 hutangnya menunggak sebesar Rp.27.824.474,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 24.604.492,-

Tunggakan Bunga Rp. 3,219,982,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.004/MKR/5898/II/2022 tertanggal 2-2-2022
11. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 008/MKR/5898/IV/2022 tertanggal 4-4-2022
12. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 007/MKR/5898/VI/2022 tertanggal 2-6-2022

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor No. PK181BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. PK181BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
5. Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)) No. 655/Desa Bulungan, atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m² (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan SU No. 60/BLG/2000 Tgl. 10-1-2000
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 103.094.261,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)) No. 655/Desa Bulungan, atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m² (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan SU No. 60/BLG/2000 Tgl. 10-1-2000, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat di persidangan telah hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara untuk Para Tergugat tertanggal 24 Juni 2022 untuk sidang tanggal 30 Juni 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 1 Juli 2022 untuk sidang tanggal 7 Juli 2022, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk dalam perkara *aquo*, tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*); -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada penomoran petitumnya, yaitu : -----

- Petitum nomor 4 dan nomor 5 menjadi nomor 4; -----
- Petitum nomor 6 menjadi nomor 5; -----
- Petitum nomor 7 menjadi nomor 6; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320070507700001, tanggal 9 September 2012, atas nama KOMSIN, (Bukti P-1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320154107720007, tanggal 9 September 2012, atas nama LILIS KUSNIYATI, (Bukti P-2); -----

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 2063, dengan Kepala Keluarga atas nama KOMSIN, (Bukti P-3);-----
4. Foto copy Kwitansi Pinjaman PT. BRI, atas nama KOMSIN dan LILIS KUSNIYATI, (Bukti P-4);-----
5. Foto copy Surat Pengakuan Hutang kepada PT. BRI, atas nama KOMSIN dan LILIS KUSNIYATI, tertanggal 27 Desember 2018, (Bukti P-5);-----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah, Nomor 655, tanggal 15 Maret 2000, atas nama LILIS KUSNIYATI, (Bukti P-6); -----
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan kepada PT. BRI, (Bukti P-7);-----
8. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan kepada PT. BRI, tertanggal 27 Desember 2018, (Bukti P-8);-----
9. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, (Bukti P-9); -----
10. Foto copy Surat Peringatan 1, Nomor : B.003/MKR/5898/II/2022, tanggal 2 Februari 2022, (Bukti P-10);-----
11. Foto copy Surat Peringatan 2, Nomor : B.005/MKR/5898/IV/2022, tanggal 4 April 2022, (Bukti P-11);-----
12. Foto copy Surat Peringatan 3, Nomor : B.007/MKR/5898/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, (Bukti P-12);-----
13. Foto copy Somasi, Nomor : B.100/MKR/5898/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, (Bukti P-13);-----
14. Asli Print out catatan transaksi PT. BRI, atas nama KOMSIN, periode 9 Juni 2000 hingga 9 Juni 2022, (Bukti P-14);-----
15. Asli Data Payoff report PT. BRI, atas nama KOMSIN, (Bukti P-15); -----

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat asli, dan foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan; -----

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara untuk Para Tergugat tertanggal 24 Juni 2022 untuk sidang tanggal 30 Juni 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 1 Juli 2022 untuk sidang tanggal 7 Juli 2022, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim harus memutus perkara tersebut, tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);-----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (*Verstek*) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;-----
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap; -----
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut; -----
4. Petitum tidak melawan hak; -----
5. Petitum beralasan; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

----- Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK181BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya disebut SPH; ----
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 27 sebesar Rp7.455.600,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);-----
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 655/Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, atas nama LILIS KUSNIATI;-----
- Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji), sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang, Nomor : PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27/12/2018, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp5.555.555,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 27 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut : -----
 - Surat Peringatan 1 No. B.004/MKR/5898/II/2022 tertanggal 2-2-2022; -----
 - Surat Peringatan 2 No. B. 008/MKR/5898/IV/2022 tertanggal 4-4-2022; -----
 - Surat Peringatan 3 No. B. 007/MKR/5898/VI/2022 tertanggal 2-6-2022; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----
- Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :-

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; -----
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan; -----
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap *wanprestasi*, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang, Nomor : SPH: PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, dan berdasarkan Kwitansi Pinjaman, Nomor Rekening 5898-01-011987-10-0 an. KOMSIN dan LILIS KUSNIYATI, tanggal 27 Desember 2018, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, didalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang, Nomor : SPH: PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp7.455.600,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) bulan kali angsuran; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8, atas pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan kepada Penggugat berupa : tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 655, Desa Bulungan, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, An. LILIS KUSNIATI (Tergugat II), yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 27 Desember 2018, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dimana asli bukti SHM No. 655, Desa Bulungan, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, An. LILIS KUSNIATI (Tergugat II) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, bahwa atas pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran bunga dan cicilan pokok kepada Penggugat, hanya saja tidak teratur, dan besarnya tidak sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang, Nomor : SPH: PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, yang harus dibayar kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp7.455.600,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-12, bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sesuai dengan Perjanjian yang dijanjikan, Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan sebagai berikut :-----

1. Surat Peringatan 1, Nomor : B.003/MKR/5898/II/2022, tanggal 2 Februari 2022, (vide Bukti P-10);-----
2. Surat Peringatan 2, Nomor : B.005/MKR/5898/IV/2022, tanggal 4 April 2022, (vide Bukti P-11);-----
3. Surat Peringatan 3, Nomor : B.007/MKR/5898/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, (vide Bukti P-12);-----

Tetapi sampai dengan sekarang, Tergugat I dan Tergugat II belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang, Nomor : SPH: PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp7.455.600,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, Penggugat juga telah memberikan peringatan (somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat, tetapi sampai dengan saat ini, Tergugat I dan Tergugat II, belum juga memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi perjanjian tersebut kepada Penggugat, apakah disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);-----

----- Menimbang, bahwa *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*); -----

----- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :-----

Tentang petitum pertama :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan, atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;-----

Tentang petitum kedua :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor No. PK181BAHJ/5898/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa Surat Pengakuan Hutang, No. SPH : PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, dibuat oleh para pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II) tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, dan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1322 KUHPerdara, dan Pasal 1328 KUHPerdara, sehingga menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II wajib melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang, No. SPH : PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018 tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang petitum ketiga : -----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa :
Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi
kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : No.
PK181BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat
petitum ketiga tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Tentang petitum keempat : -----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa :
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah
dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten
Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 655/Desa Bulungan,
atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m² (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi)
berdasarkan SU No. 60/BLG/2000 Tgl. 10-1-2000, Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa ***Dalam
proses pemeriksaan***, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap
benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah
mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan
oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah
Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa
Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat
akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan
Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971), oleh karena itu petitum tersebut
tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak; -----



Tentang petitum kelima :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa :
Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 103.094.261,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)) No. 655/Desa Bulungan, atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m² (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan SU No. 60/BLG/2000 Tgl. 10-1-2000, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap wanprestasi, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;-----

----- Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang, yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat :-----

- Jumlah sisa pokok pinjaman (vide bukti P-15) : Rp86.475.003,00
- Bunga Berjalan (vide bukti P-15) : Rp3.739.334,00
- Rekalkulasi Bunga (vide bukti P-15) : Rp1.627.817,00

Jumlah sisa hutang yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II :Rp91.842.154,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp91.842.154,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah), dan terhadap sisa hutang tersebut, harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu didalam petitumnya, Penggugat meminta agar : apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 655/Desa Bulungan, atas nama Lilis Kusniati, dengan luas 930 m² (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan SU No. 60/BLG/2000 Tgl. 10-1-2000, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;-----

Tentang petitum keenam :

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum keenam tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim; -----

----- Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);-----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018;-----
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1812BAHJ/5898/12/2018, tanggal 27 Desember 2018;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp91.842.154,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah), secara seketika dan sekaligus; -----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);-----
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

----- Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SENIN**, tanggal **11 JULI 2022**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 23 Juni 2021 dengan dibantu oleh **GUNAWAN**

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASAKTI NURROHMAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	380.000,00
5. PNBP	Rp.	40.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	540.500,00

Terbilang : (lima ratus empat puluh ribu rupiah)